TKKDS-BINTAN

2024

KEPBUPKAB.BINTAN NO.172, LL SETDA KAB.BINTAN 2024/No.172, 3 HIM KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN BINTAN

ABSTRAK

- Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) PERMENDAGRI No.22 Tahun 2020 tentang tata cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014; PP No.79 Tahun 2005; PP No.5 Tahun 2006; PP No.28 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.22 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Bintan serta tugasnya

CATATAN

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Februari 2024
 - Mencabut SK No.320/VI/2022 Penjelasan: 0 hlm.